

**MODEL AKAD MUAMALAH TERHADAP SISTEM BAGI  
HASIL PADA RUMAH KOS DI DESA PAULAN KECAMATAN  
COLOMADU DALAM PERSPEKTIF FATWA DSN-MUI NO.  
114/DSN-MUI/IX/2017**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I  
pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam**

**Oleh:**

**ILHAM ARDIANATA**  
**I 000 150 095**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA  
2019**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**MODEL AKAD MUAMALAH TERHADAP SISTEM BAGI HASIL PADA  
RUMAH KOS DI DESA PAULAN KECAMATAN COLOMADU DALAM  
PERSPEKTIF FATWA DSN-MUI NO. 114/DSN-MUI/IX/2017**

**PUBLIKASI ILMIAH**

oleh:

**Ilham Ardianata**

**I 000 150 095**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen  
Pembimbing



**Drs. Harun, MH.**

**NIK 343**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**MODEL AKAD MUAMALAH TERHADAP SISTEM BAGI HASIL PADA  
RUMAH KOS DI DESA PAULAN KECAMATAN COLOMADU DALAM  
PERSPEKTIF FATWA DSN-MUI NO. 114/DSN-MUI/IX/2017**

**OLEH  
ILHAM ARDIANATA  
I000150095**

**Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji  
Fakultas Agama Islam  
Universitas Muhammadiyah Surakarta  
Pada hari Selasa, 23 April 2019  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat**

**Dewan Penguji:**

- 1. Drs. Harun, MH.  
(Ketua Dewan Penguji)**
- 2. Dr. Imron Rosyadi, M.Ag  
(Anggota I Dewan Penguji)**
- 3. Dr. Mu'inudinillah Basri, MA  
(Anggota II Dewan Penguji)**



**Dekan,**



***[Signature]*  
amsul Hidayat, M.Ag.  
NIDN. 0605096402**

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam publikasi ilmiah tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 23 April 2019

Penulis



Ilham Ardianata

1000150095

## **MODEL AKAD MUAMALAH TERHADAP SISTEM BAGI HASIL PADA RUMAH KOS DI DESA PAULAN KECAMATAN COLOMADU DALAM PERSPEKTIF FATWA DSN-MUI NO. 114/DSN-MUI/IX/2017**

### **Abstrak**

Masyarakat di desa Paulan umumnya memiliki usaha bisnis, dalam salah satu usaha bisnis rumah kos yang berada di desa tersebut menggunakan sistem bagi hasil antar pihak, yaitu satu pihak menanamkan modal berupa tanah dan pemodal dua mendirikan bangunan (*syirkah*). Pada umumnya kerjasama ini atas perjanjian dan kepercayaan antar pihak yang melakukan usaha. Dalam hal kajian tentang ekonomi kontemporer sekarang ini, DSN-MUI mengeluarkan fatwa nomor 114/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad *syirkah*, untuk memberi pedoman maupun aturan untuk dipahami masyarakat. Dalam hal ini ada sebuah kegiatan ekonomi di masyarakat, yaitu tentang praktek kerjasama bisnis dengan sistem bagi hasil yang diterapkan pada usaha rumah kos di desa Paulan kecamatan Colomadu. Permasalahan yang diangkat penulis, bagaimana praktek bagi hasil yang dijalankan pada rumah kos di desa Paulan kecamatan Colomadu tersebut, serta peneliti akan menganalisa klasifikasi ataupun mencari bentuk akad dan jenis dari akad muamalah apa yang diterapkan pada usaha tersebut dari ilmu hukum ekonomi syariah, serta apakah sistem bagi hasil yang diterapkan antar pihak apakah sesuai dengan fatwa DSN-MUI nomor 114/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad *syirkah*. Metode yang digunakan penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif sedangkan tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk meneliti praktek sistem bagi hasil yang dilakukan. Hasil dari penelitian sejauh ini, model akad muamalah yang dipakai dalam sistem bisnis tersebut adalah akad *syirkah* berjenis *syirkah al-milk* karena pihak memiliki aset yaitu tanah dan bangunan, Lalu bercampurnya harta dari kedua belah pihak menghasilkan *syirkah al-'inan*. Dalam hal pembagian sistem bagi hasil 50% kepada mitra tetapi dengan porsi modal berbeda dan beban kerja sama, belum sesuai dengan fatwa DSN-MUI nomer 114/DSN-MUI/IX/2017.

**Kata kunci:** sistem bagi hasil, akad, *syirkah*, kerjasama, DSN-MUI

### **Abstract**

The community in Paulan village generally has a business, in one of the business houses of boarding houses in the village using a profit sharing system between parties, namely one party investing in land and two investors building a building (*syirkah*). In general, this collaboration is based on agreement and trust between the parties that do business. In terms of the current study of contemporary economics, DSN-MUI issued fatwa number 114 / DSN-MUI / IX / 2017 concerning *syirkah* contracts, to provide guidelines and rules for understanding the community. In this case there is an economic activity in the community, which is about the practice of business cooperation with a profit sharing system that is applied to the boarding house business in the village of Paulan, Colomadu sub-district. Problems raised by the author, how to practice the results of the run at the boarding house in the village of Paulan, Colomadu

sub-district, and researchers will analyze the classification or look for the form of contract and the type of muamalah contract applied to the business from sharia economic law, and whether the system the sharing of results is applied between parties whether in accordance with DSN-MUI fatwa number 114 / DSN-MUI / IX / 2017 concerning *syirkah* contract. The method used in this study is descriptive qualitative while the purpose of this study is to examine the practice of the system for the results carried out. The results of the study so far, the muamalah contract model used in the business system is *the syirkah* contract type *syirkah al-milk* because the parties have assets namely land and buildings, Then the mix of assets from both parties produces *syirkah al-'inan*. In the case of the distribution of the 50% profit sharing system to partners but with a different portion of capital and the workload, it is not in accordance with DSN-MUI fatwa number 114 / DSN-MUI / IX / 2017.

**Keywords:** profit sharing system, contract, *syirkah*, collaboration, DSN-MUI

## 1. PENDAHULUAN

Manusia sebagai subjek hukum tidak bisa lepas dari orang lain. Islam datang memberi aspek, dasar, prinsip yang mengatur semua kegiatan manusia. Al Quran dan As Sunnah yang mengatur aqidah, ibadah dan muamalah. Salah satu ajaran paling banyak disinggung adalah tentang Muamalah yang mengatur kegiatan sehari hari, seperti mengatur kegiatan bisnis dan yang lainnya.<sup>1</sup>

Akad dalam muamalah adalah sebuah perjanjian, perikatan, dan permufakatan. Dalam hal ini akad mempunyai urgensi *ijab* dan *qabul*, *Ijab* adalah pernyataan tentang ikatan dan *qabul* merupakan pernyataan. Kesepakatan akan menjadi legal jika didasari dengan niat baik satu sama lain. Dalam hal perjanjian tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak, saat perjanjian diingkari atau dibatalkan oleh salah satu pihak, maka akan mendapatkan hukuman dari Allah SWT di akhirat kelak. Hal ini perjanjian yang dibuat kaum muslimin mempunyai sebuah dampak baik di dunia maupun di akhirat. Dalam setiap akad yang dibuat oleh subyek hukum memiliki tujuan tertentu, serta perjanjian yang dibuat tidak melanggar aturan.<sup>2</sup>

Akad menempati kedudukan sentral dalam lalu lintas ekonomi antara manusia. Akad menjadi kunci lahirnya sebuah perjanjian dalam hubungan kontraktual. Perjanjian antara dua pihak dari manifestasi kehendak dalam hukum

---

<sup>1</sup> Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta:Muhammadiyah Press,2017), hlm. 1.

<sup>2</sup> Ahmad Azhar, *Asas-Asas Hukum Mumalat*, (Yogyakarta:UII Press, 2000), hlm. 31.

Islam disebut *ijab* dan *qabul*, sedangkan dalam hukum perdata termanifestasikan sebagai kata sepakat.<sup>3</sup>

Islam menekankan kerjasama antara sesama umat manusia dan alam semesta yang diciptakan oleh Tuhan menjadi model kehidupan dan keseimbangan yang harmonis dan kooperatif. Semangat partisipasi dan kooperatif ini telah dijelaskan dalam Al Quran baik yang mengacu pada keteraturan alam semesta maupun pelapisan sosial dalam kehidupan.<sup>4</sup>

Pernyataan akad akan menjadi timbulnya sebuah konsekuensi hukum dari pihak yang berakad, dalam hal ini lingkup dalam akad, dapat dilihat dari perkataan yang diucapkan saat akad, dan dapat dipahami oleh semua pihak yang melakukan sebuah akad. kedua belah pihak harus memahami isi maupun suatu pernyataan akad sehingga akan mengurangi perbedaan pendapat yang ada karena jika berbeda akan menimbulkan akibat hukum atau sengketa karena tidak memahami isi dari akad. Dan akan menimbulkan sebuah hak dan kewajiban bagi para pihak dalam melaksanakan akad yang telah disepakati.<sup>5</sup>

Sistem bagi hasil tidak serta merta dilaksanakan pada lembaga keuangan syariah tetapi bisa dilakukan dalam kegiatan usaha jenis lain. Dalam kegiatan bisnis pada masyarakat juga dilakukan sistem bagi hasil, prosedur dan tata cara dalam perjanjian akad bagi hasil tergantung dari pihak yang berkaitan. Ekonomi Islam sebagai dasar dalam kegiatan berbisnis telah mengatur semua tentang landasan kegiatan dari bisnis, jual beli bahkan sewa, sehingga menjadi sebuah rujukan dalam mengatur kegiatan agar mendapat keberkahan dan keridhoan yang diberikan oleh Allah SWT. Bisnis dalam masyarakat bisa berjalan dan mendapat pahala sehingga mendapat kesejahteraan dalam kehidupan.

Hasil Observasi awal penulis (tanggal 10 Oktober 2018) kegiatan bisnis pada salah satu rumah kos yang berada di desa Paulan, Kecamatan Colomadu ini terdapat kasus yang menarik. Dalam bisnis ini penulis menemukan sebuah kasus

---

<sup>3</sup> Burhanuddin, *Hukum Kontrak Syariah*, (Yogyakarta:Gadjah Mada University Press, 2009), hlm. 3.

<sup>4</sup> Juhaya S, *Ekonomi Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), hlm. 62.

<sup>5</sup> Ruslan Abd Ghofur, *Akibat Hukum dan Terminasi Akad Dalam Fiqh Mumalah*, Tahun 2010, ASAS, Vol. 2, No. 2, Juli 2010, hlm.8.

kegiatan bisnis yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Satu pihak menanamkan modal dalam bentuk bangunan dan salah satu pihak sebagai pemilik lahan untuk membangun bisnis ini. Dalam kegiatannya keuntungan yang diperoleh menggunakan sistem bagi hasil dari setiap pihak. Beban biaya usaha yang semula besar menjadi kecil karena ditanggung oleh kedua belah pihak.

Dalam kegiatan bisnis ini peneliti akan melakukan kajian secara mendalam dari kegiatan tersebut dengan ilmu hukum ekonomi syariah, sehingga kajian penelitian terkait hukum ekonomi syariah dari kegiatan muamalah tersebut perlu dibuat dan dipublikasi kepada publik. Lalu, DSN-MUI mengeluarkan fatwa nomor 114/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad *syirkah*, untuk memberi pedoman maupun aturan untuk dipahami masyarakat dalam melakukan kegiatan tersebut.

Dari permasalahan yang diangkat penulis sesuai dengan masalah dan ide di atas, penulis akan melakukan penelitian deskriptif kualitatif tentang bagaimana praktek bagi hasil yang dijalankan di rumah kos desa Paulan kecamatan Colomadu tersebut, serta peneliti akan mencari model akad muamalah yang sesuai dengan konsep Islam yang diterapkan pada usaha tersebut dengan menggunakan ilmu hukum ekonomi syariah yang sesuai dari masalah tersebut, serta apakah praktek bagi hasil yang dijalankan sesuai dengan fatwa DSN-MUI nomor 114/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad *syirkah*. Dengan ini penulis akan mengangkat penelitian skripsi berjudul, Model Akad Muamalah Terhadap Sistem Bagi Hasil Pada Rumah Kos di Desa Paulan, Kecamatan Colomadu Dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI No.114/DSN-MUI/IX/2017.

## **2. METODE**

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang sumber datanya diperoleh langsung. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah cara memperoleh pengetahuan dan gambaran atau permasalahan yang data-datanya berupa rangkaian kalimat atau narasi. Dalam data kualitatif data merupakan sumber teori. Kategori dan konsep dalam penelitian ini dapat dikembangkan penulis di lapangan. Data lapangan dapat digunakan sebagai



analisa teori dan diselesaikan dengan pembahasan yang ada dan disempurnakan dalam penelitian ini.<sup>6</sup>

Data primer adalah Data Primer, merupakan data yang dikumpulkan oleh peneliti sendiri baik perorangan atau organisasi<sup>7</sup>, sumber data ini memiliki saling keterkaitan antara masalah pokok dalam penelitian ini dan sebagai sumber informasi bagi penulis, yang pertama berupa hasil dari wawancara langsung dengan pemilik usaha kerjasama bisnis bagi hasil tersebut. Sedangkan data yang menjadi obyek informan adalah seluruh data-data yang ada pada rumah kos baik tertulis maupun berupa dokumen-dokumen juga hasil observasi. Sumber data sekunder sumber data kedua yang berupa buku, file digitasl, artikel maupun jurnal.<sup>8</sup> Sedangkan data yang termasuk data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang berasal dari dokumen-dokumen yang berkenaan dengan akad-akad muamalah dalam kegiatan kerjasama maupun pengembangannya dan seperti buku-buku yang sesuai dengan pembahasan tentang akad-akad muamalah seperti buku fiqh muamalah, serta sumber yang lain berupa hasil laporan penelitian yang masih ada hubungannya dengan penelitian yang akan dibahas sebagai pendamping.

Metode Pengumpulan Datanya adalah wawancara Dalam pelaksanaannya, peneliti akan mewawancarai langsung pihak-pihak yang bersangkutan dalam penelitian ini, yakni pihak-pihak yang bersangkutan dalam kegiatan bisnis kerjasama dengan sistem bagi hasil tersebut.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Ada banyak bentuk kerjasama dalam kehidupan manusia terutama dalam kegiatan berbisnis kerjasama tersebut seperti kerjasama dalam bisnis, dagang maupun kerjasama dalam keuangan. Dan banyak kerjasama bisnis di luar sana yang banyak sekali tetapi harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Termasuk juga kerjasama bisnis yang dilakukan di rumah kos di desa Paulan kecamatan

---

<sup>6</sup> Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung:Alfabeta, 2005), hlm. 73.

<sup>7</sup>Firdaus Fakhry Zamzam, *Aplikasi Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta:Penerbit Deepublish, 2018), hlm. 102.

<sup>8</sup> *Ibid.*,

Colomadu, Kabupaten Karanganyar ini. Mereka melakukan usaha dengan perjanjian kerjasama antar pihak dengan keuntungan dengan sistem bagi hasil.

Dalam data lapangan yang diperoleh dalam sistem perjanjian kerjasama bisnis di dalam rumah kos di kelurahan Paulan Kecamatan Colomadu diperoleh data data terkait bagaimana sistem kerjasama itu bisa terjadi, sistem perjanjian kerjasama dengan sistem bagi hasil tersebut. Dalam sistem kerjasama tersebut ada aspek hukum, ekonomi juga muamalah. Menimbang dari tinjauan apa yang telah diteliti dalam lapangan, merangkum dari berbagai sistem dari data lapangan yang diterapkan yaitu :

### **3.1 Dari Sistem Perjanjian Kerjasama**

Dalam perjanjian kerjasama bisnis rumah kos yang dilakukan di desa Paulan kecamatan Colomadu melibatkan dua orang yang melakukan kerjasama bisnis serta dengan niat kepercayaan untuk menjalankan bisnis tersebut sehingga boleh dilakukan dan sesuai menurut ajaran Islam, maka akad yang dipakai dalam kerjasama ini adalah akad *syirkah*. Macam-macam *syirkah* antara *syarikah al milk*, hubungan sesama mitra tidak mengandung unsur *wakalah* dan *kafalah*. Dengan demikian, mitra (*syarik*) yang satu bukan merupakan wakil dan kafil dari mitranya yang lain terkait dengan asset atau barang yang dimiliki bersama oleh keduanya. Pemodal Bangunan (mitra 1) hanya berhak atas porsi miliknya dan Pemodal Tanah (mitra 2) hanya berhak atas porsi miliknya. Pemodal bangunan tidak bisa dan tidak ada hak untuk contoh menjual porsi milik mitranya (pemodal tanah). Begitu juga pemodal tanah tidak boleh mengutak-atik porsi yang menjadi bagian mitranya. Mengutak-atik dalam arti menjual, menyewakan atau tindakan apapun yang berakibat hukum jika tidak ada persetujuan antar pihak. Menurut penulis jenis dari *syirkah* dari data lapangan diatas berbentuk *syirkah al-milk* jika ditinjau dari kepemilikan modal dan porsi kerja dari setiap pihak. Lalu bercampurnya harta dari kedua belah pihak menghasilkan *syirkah al-‘inan*.

### **3.2 Dari Sistem Penanaman Modal**

Dalam tinjauan rukun akad *syirkah* yang harus disanggupi oleh pihak yang berakad, yaitu objek akad atau modal harus berupa bentuk tunai, dapat berupa emas dan perak. Bisa menggunakan properti, barang, dan lainnya. Juga dalam

bentuk yang tidak berwujud seperti hak paten, hak gadai, dan lain-lain. Dari sistem objek yang berupa modal, dari data lapangan yang diperoleh penulis, mereka menggunakan dua modal yang berbeda, yaitu menggunakan lahan atau tanah dan bangunan dimana modal tersebut bercampur menjadi satu dan telah disepakati oleh pihak tetapi masih dalam milik pihak masing-masing. Dalam hal ini bercampurnya objek modal sesuai dengan akad *syirkah*.

### **3.3 Dari Sistem Keuntungan Bagi Hasil**

Dari teori akad *syirkah* keuntungan dikuantifikasikan, artinya masing-masing partner kerja mendapatkan bagian yang jelas dari hasil keuntungan bisnis, bisa berbentuk nisbah atau presentase, misal berapa persen dari setiap partner. Penentuan pembagian keuntungan tidak boleh dalam bentuk nominal yang pasti, karena hal ini bertentangan dengan substansi *syirkah*. Substansi *syirkah* dalam hal ini harus ditanggung bersama sesuai kuantitas modal dan beban kerja masing-masing. Menurut penulis dalam hal ini penggunaan dalam pembagian keuntungan mereka sepakat dengan pembagian keuntungan 50% bagi setiap pihak. Alasan pemilik usaha dibuat 50% adalah pendapatan tidak tentu sehingga mereka menggunakan presentase 50% untuk kedua belah pihak, mereka tidak menggunakan berapa jumlah modal yang dikeluarkan sebagai patokan. Dalam fatwa DSN-MUI No. 114/DSN-MUI/IX/2017 Substansi *syirkah* dalam hal ini harus ditanggung bersama sesuai kuantitas modal dan beban kerja masing-masing. Sehingga pembagian bagi hasil belum sesuai dikarenakan modal yang dikeluarkan berbeda tetapi beban kerja sama-sama ditanggung.

### **3.4 Dari Sistem Pembagian Kerugian**

Dalam *Syirkah* beban kerugian seperti beban listrik, air dan kerusakan kecil ditanggung sesuai kesepakatan awal. Jadi kerugian diatasi oleh dua pihak yang bersangkutan. Dalam fatwa DSN-MUI No.114/DSN-MUI/IX/2017 dalam hal pembagian kerugian menjelaskan jika kerugian usaha *syirkah* wajib ditanggung *syarik* secara proporsional. Dari data lapangan biaya kerusakan ditanggung oleh kedua belah pihak dengan sama rata, seperti jika terjadi kerusakan fasilitas maupun beban biaya akan ditanggung bersama. Dengan hal ini sesuai dengan pembagian kerugian pada akad *syirkah*.

### **3.5 Dari Berakhirnya Perjanjian**

Dalam sebuah perikatan *syirkah* batalnya suatu akad *syirkah* disebabkan oleh hal-hal antara lain tidak terjadi akad disebabkan kedua belah pihak membatalkannya. Ditinjau dari segi berakhirnya akad sesuai dari tinjauan akad *syirkah* adalah salah satu pihak batal jika kedua belah pihak ingin membatalkannya dan berakhirnya akad *syirkah* .

Dari penelitian di atas praktek kerjasama yang dilakukan pada rumah kos di desa Paulan kecamatan Colomadu maka penulis mengambil kesimpulan dari sistem perjanjian kerjasama, sistem permodalan yang dipakai dari pihak satu sebagai pemilik bangunan dan pihak kedua sebagai pemilik tanah, sistem bagi hasil, dari pembagian kerugian yang ditanggung oleh kedua belah pihak, serta berakhirnya perjanjian kerjasama, menggunakan akad *syirkah*, dalam hal harta atau modal kedua belah pihak memiliki aset yang dimana aset tersebut tidak boleh dijual jika salah satu pihak tidak mengetahui dan modal dimiliki antar pihak, maka jenis *syirkah* yang digunakan adalah *syirkah al-milk*. bercampurnya harta dari kedua belah pihak menghasilkan *syirkah al-'inan*. Dan hal ini sesuai dengan akad *syirkah*.

Dalam sistem bagi hasil yang diterapkan sebesar 50% bagi setiap pihak, dalam hal ini modal dari setiap pihak berbeda, serta kerugian ditanggung bersama dan beban kerja sama, sehingga belum adanya keadilan dalam pembagian keuntungan sehingga belum sesuai dengan substansi nisbah tentang akad *syirkah* dalam fatwa DSN-MUI No. 114/DSN-MUI/IX/2017.

## **4. PENUTUP**

### **4.1 Kesimpulan**

Dari hasil penelitian skripsi di atas dapat di simpulkan bahwa :

4.1.1 Dari penelitian di atas praktek kerjasama yang dilakukan pada rumah kos di desa Paulan kecamatan Colomadu maka penulis mengambil kesimpulan dari sistem perjanjian kerjasama, sistem permodalan yang dipakai dari pihak satu sebagai pemilik bangunan dan pihak kedua sebagai pemilik tanah, sistem bagi hasil, dari pembagian kerugian yang ditanggung oleh kedua belah pihak, serta berakhirnya perjanjian kerjasama, menggunakan akad *syirkah*, dalam hal harta

atau modal kedua belah pihak memiliki aset yang dimana aset tersebut tidak boleh dijual jika salah satu pihak tidak mengetahui dan modal dimiliki antar pihak, maka jenis *syirkah* yang digunakan adalah *syirkah al-milk*. Lalu bercampurnya harta dari kedua belah pihak menghasilkan *syirkah al-'inan*. Dan hal ini sesuai dengan akad *syirkah*.

4.1.2 Dalam hal pembagian keuntungan pihak sepakat keuntungan 50% bagi setiap pihak dengan porsi modal berbeda antar pihak, dalam tanggungan beban kerja ditanggung bersama dengan hal ini belum sesuai dan adil dalam ajaran Islam. Dalam keuntungan bagi hasil dalam praktek kerjasama bisnis pada rumah kos di desa Paulan kecamatan Colomadu tersebut belum sesuai dalam hal pembagian nisbah dalam fatwa DSN-MUI No. 114/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad *syirkah*.

#### **4.2 Saran**

Kepada pelaku usaha dalam bisnis ini harus selalu mengerjakan apa yang ditentukan dan telah disepakati dan dijalani seksama serta dalam segala perjanjian kerjasama bisnis yang dilakukan dengan adil dari segi pembagian bagi hasil yang dilakukan, sehingga bisa berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Dan sesuai dengan Al Quran dan As Sunnah sehingga memberikan keberkahan dalam menjalani di setiap usaha dan selalu mempertahankan sistem kerjasama ini agar tidak terjadi sengketa di kemudian hari.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Abd, Ruslan. 2010. *Akibat Hukum dan Terminasi Akad Dalam Fiqh Mumalah*. ASAS, Vol. 2, No. 2.

Azhar, Ahmad. 2000. *Asas-Asas Hukum Mumalat*, Yogyakarta: UII Press.

Burhanuddin. 2009. *Hukum Kontrak Syariah*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Fakhry Z, Firdaus. 2018. *Aplikasi Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Deepublish.

Harun. 2017. *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah Press.

Patilima, Hamid. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

S, Juhaya. 2012. *Ekonomi Syariah*. Bandung: Pustaka Setia